



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 387 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BABAKAN ASEM KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Babakan Asem, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABAKAN ASEM KECAMATAN CONGGANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bugel Kecamatan Tomo, Desa Padanan Kecamatan Paseh; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Padaasih, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Babakan Asem dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem dan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Leuwi Tunggal As Sungai Cacaban pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.462''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 46.400''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Cacaban dan Batas Kawasan Hutan Blok Tulang Kacang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-001 dengan tanda batas AS Sungai Lebakjero pada koordinat  $6^{\circ} 43' 58.332''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 10.400''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Tol Blok Ciniis yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-002 dengan tanda batas As Jalan Ujungjaya-Conggeang Blok Ciniis pada koordinat  $6^{\circ} 44' 17.622''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 14.868''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kehutanan Blok Punitir hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat  $6^{\circ} 44' 36.811''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 37.277''$  BT;

b. Batas...

- b. Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Leuwi Tunggul As Sungai Cacaban pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.462''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 46.400''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipugur yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-001 dengan tanda batas As Jembatan Cimaung pada koordinat  $6^{\circ} 44' 10.897''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 13.517''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Desa Ujungjaya-Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Di Ciherang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 15.301''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 11.746''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi di Ciherang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-003 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat  $6^{\circ} 44' 13.571''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 17.000''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-004 dengan tanda batas Blok Rumah Landeh pada koordinat  $6^{\circ} 44' 23.234''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 9.807''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Blok Sawah Enci yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-005 dengan tanda batas Blok Saeran pada koordinat  $6^{\circ} 44' 35.874''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 16.008''$  BT;
  7. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-006 dengan tanda batas Blok Leuwi Tunggul pada koordinat  $6^{\circ} 44' 41.307''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 15.602''$  BT;
  8. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Blok Cinambo yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-007 dengan tanda batas Blok Cinambo pada koordinat  $6^{\circ} 45' 1.540''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 21.434''$  BT;
  9. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-008 dengan tanda batas Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 14.171''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 26.746''$  BT; dan
  10. Dilanjutkan...

10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 25.632''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 49.026''$  BT.
- c. Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang dengan Desa Bugel Kecamatan Tomo sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 25.632''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 49.026''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Hutan yang terletak pada TK32.11.07.2006-24.2006-001 dengan tanda batas As Sungai Pangarekan pada koordinat  $6^{\circ} 46' 4.437''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 10.749''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kehutanan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Padanan Kecamatan Paseh dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.07.2006-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Tanah Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48.965''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 2.770''$  BT.
- d. Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang dengan Desa Padanan Kecamatan Paseh sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat  $6^{\circ} 46' 6,533''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 50,672''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik Simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Padanan Kecamatan Paseh dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada T32.11.07.2006-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48,965''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 2,770''$  BT.
- e. Batas...

- e. Batas Desa Babakan Asem dengan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat  $6^{\circ} 44' 36.811''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 37.277''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Blok Mundu dan Banas Banten yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-001 dengan tanda batas As Sungai Cipelang pada koordinat  $6^{\circ} 45' 36.983''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 10.523''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Ciparai hingga bertemu titik simpul batas Desa Babakan Asem dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dengan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat  $6^{\circ} 46' 6.533''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 50.672''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Babakan Asem dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.07.2006  
**DESA BABAKAN ASEM**  
KECAMATAN CONGGEANG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA BABAKAN ASEM**  
**JALAN BABAKAN ASEM NO. 142**  
**KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000	6° 46' 6.533" LS	108° 2' 50.672" BT	836908.115	9250787.882
TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000	6° 44' 36.811" LS	108° 2' 37.277" BT	836513.643	9253549.360
TK32.11.07.2006-07.2007-001	6° 45' 36.983" LS	108° 3' 10.523" BT	837524.007	9251692.711
TK32.11.07.2006-25.2008-001	6° 44' 10.897" LS	108° 4' 13.517" BT	839477.092	9254327.682
TK32.11.07.2006-25.2008-002	6° 44' 15.301" LS	108° 4' 11.746" BT	839421.778	9254192.589
TK32.11.07.2006-25.2008-003	6° 44' 13.571" LS	108° 4' 17.001" BT	839583.656	9254244.767
TK32.11.07.2006-25.2008-004	6° 44' 23.234" LS	108° 4' 9.807" BT	839360.629	9253949.043
TK32.11.07.2006-25.2008-005	6° 44' 35.874" LS	108° 4' 16.008" BT	839548.815	9253559.150
TK32.11.07.2006-25.2008-006	6° 44' 41.307" LS	108° 4' 15.602" BT	839535.295	9253392.171
TK32.11.07.2006-25.2008-007	6° 45' 1.540" LS	108° 4' 21.434" BT	839710.640	9252768.866
TK32.11.07.2006-25.2008-008	6° 45' 14.171" LS	108° 4' 26.746" BT	839871.473	9252379.425
TK32.11.07.2006-24.2006-001	6° 46' 4.437" LS	108° 4' 10.749" BT	839369.989	9250836.814
TK32.11.07.2006-07.2010-001	6° 43' 58.332" LS	108° 2' 10.400" BT	835694.809	9254737.721
TK32.11.07.2006-07.2010-002	6° 44' 17.622" LS	108° 2' 14.868" BT	835828.465	9254143.713
TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000	6° 45' 25.632" LS	108° 4' 49.026" BT	840554.135	9252022.655
TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000	6° 43' 36.462" LS	108° 3' 46.400" BT	838650.137	9255391.780
TK32.11.07.2006-08.2006-24.2006-000	6° 46' 48.965" LS	108° 3' 2.770" BT	837271.769	9249480.783

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
 - Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CSTR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

